

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian sebagai negara hukum mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas aturan hukum yang berlaku.¹ Pungutan cukai adalah salah satu komponen penerimaan negara yang berasal dari pajak tidak langsung dan memiliki peran penting dalam rangka keberlangsungan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Cukai memiliki ciri khusus yang berbeda dengan pungutan pajak lainnya yaitu adanya sifat dan karakteristik yang didasari oleh pembatasan peredaran dan konsumsi di masyarakat karena adanya pertimbangan tertentu.² Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia berperan aktif dalam program pembangunan nasional dengan melaksanakan sebagian tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian, yang berkaitan dengan lalu-lintas barang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) menghadirkan dampak buruk bagi

¹ Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

masyarakat, sehingga dalam proses peredarannya harus diawasi dan konsumsinya harus dikendalikan.³

Salah satu bentuk implementasi dari tugas melindungi segenap bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tugas negara untuk melakukan pengawasan dan penindakan cukai MMEA ilegal. Hal ini dikarenakan produk MMEA merupakan barang konsumsi yang memiliki efek negatif bagi orang-orang yang mengonsumsinya. Selain dapat memiliki dampak buruk bagi kesehatan, produk MMEA juga merupakan pemicu terjadinya suatu tindak pidana kejahatan.⁴ Dengan tujuan memastikan penerimaan negara dan pengawasan serta penindakan cukai terhadap MMEA ilegal, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Salah satu aspek penting dalam UU No. 39 Tahun 2007 adalah kewajiban pengusaha produk MMEA untuk membayar cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun regulasi dan ketentuan cukai produk MMEA telah ditetapkan, masalah kepatuhan pengusaha produk MMEA dalam membayar cukai masih menjadi perhatian serius. Semakin banyak produksi dan konsumsi produk MMEA serta peredarannya yang meluas di masyarakat, maka dapat berpotensi beredarnya MMEA ilegal atau tanpa pita cukai yang dapat merugikan penerimaan negara.

³ Admin website Bea dan Cukai, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Bea Cukai, <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diakses pada 25 September 2023.

⁴ David Richardo Hutasoit, 2014, "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol III/ No-04, hlm. 12.

Pengawasan dan penindakan cukai MMEA ilegal telah dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, namun peredaran MMEA ilegal masih tetap terjadi. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta (KPPBC TMP B Yogyakarta) yang melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu pengawasan dan penindakan barang kena cukai (BKC) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan minat masyarakat terhadap konsumsi MMEA yang tinggi dan berpotensi besar akan beredarnya MMEA ilegal. Pengawasan dan penindakan cukai terhadap MMEA di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada prinsipnya telah diatur sedemikian rupa untuk meminimalisir pedagang untuk tidak menjual produk MMEA ilegal yaitu dengan diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Namun kenyataan di lapangan sangat berbeda, masih banyak ditemukan usaha kecil milik perorangan yang luput dari penegakan hukum petugas.

Upaya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah, pemerintah DIY mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja DIY

dalam menegakkan peraturan daerah untuk turut melakukan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Mengacu *website* Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta atau bcyogyakarta.beacukai.go.id yang dipublikasikan pada tanggal 13 Juli 2018 diberitakan bahwa :

“Mulai dari akhir tahun 2017 hingga 2018, Kantor Bea dan Cukai wilayah Yogyakarta memusnahkan ribuan barang ilegal dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Untuk miras ilegal yang dimusnahkan ada 1200 botol dengan nilai Rp329 juta dan 3356 batang rokok ilegal senilai Rp9 juta. Hasil penindakan di tempat jualan eceran yang melanggar pasal 14 Undang-undang cukai tentang perizinan. Total nilai keseluruhan barang yang dimusnahkan ditaksir Rp400 juta. Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Parjiya mengatakan barang yang dimusnahkan kebanyakan adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).”⁵

Maraknya kasus peredaran produk MMEA ilegal dalam lingkup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih berlanjut hingga beberapa tahun belakangan ini. Mengacu berdasarkan data internal Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta (KPPBC TMP B Yogyakarta) yang telah diperoleh penulis melalui hasil tindak lanjut wawancara penelitian dengan salah satu narasumber dari Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, dijelaskan bahwa data penindakan terhadap cukai MMEA ilegal periode Januari 2022 hingga awal Januari 2024, terjadi sebanyak 43 kasus peredaran MMEA ilegal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total nilai barang mencapai Rp 117.718.990, serta potensi kerugian negara ditaksir

⁵ Admin *website* Bea dan Cukai, Bea Cukai Yogyakarta Musnahkan Ribuan Botol Miras dan Barang Ilegal Lainnya, <https://bcyogyakarta.beacukai.go.id/read/39/bea-cukai-yogyakarta-musnahkan-ribuan-botol-miras-dan-barang-ilegal-lainnya.html>, diakses pada 30 September 2023.

mencapai Rp 126.479.310. Pengendalian terhadap peredaran MMEA melalui pengawasan dan penindakan cukai merupakan peran pemerintah dalam menjalankan fungsi *reguleren*, dimana cukai dikenakan kepada barang yang jika dikonsumsi memiliki dampak negatif bagi masyarakat.⁶ Akan tetapi, tampaknya upaya pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penindakan cukai terhadap MMEA ini belum berjalan secara optimal. Fenomena peredaran produk MMEA ilegal yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta ini berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Fungsi pengawasan serta pemeriksaan terhadap regulasi hukum mengenai peredaran MMEA ilegal merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unsur utama. Meskipun demikian, diperlukan adanya suatu kerjasama pengawasan dan penindakan yang teliti dan serius oleh Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dan Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan barang kena cukai khususnya peredaran MMEA

⁶ Dio Rahadian Pam DKK, 2015, "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Buatan dalam Negeri (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan (Kppbc) Tipe Madya Cukai Malang", *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol IV/No-01.

⁷ *Admin website Bea dan Cukai*, Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diakses pada 9 Oktober 2023.

ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian hukum dengan judul : **“PENGAWASAN DAN PENINDAKAN CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALHOKOL (MMEA) ILEGAL DI WILAYAH KANTOR BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya :

1. Bagaimana pengawasan dan penindakan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal di wilayah Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta?
2. Apa kendala-kendala dalam pengawasan dan penindakan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal di wilayah Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan dan penindakan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di wilayah Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, untuk meminimalisir peredaran MMEA ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan, maka tujuan penulis melakukan penelitian hukum dengan judul, **“PENGAWASAN DAN PENINDAKAN CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALHOKOL (MMEA) ILEGAL DI WILAYAH KANTOR BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA”** bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengawasan dan penindakan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal di wilayah Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.
2. Mengetahui bagaimana kendala-kendala di lapangan yang dihadapi oleh pihak Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam melakukan pengawasan dan penindakan cukai MMEA ilegal dalam lingkup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan dan penindakan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di wilayah Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, untuk meminimalisir peredaran MMEA ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat, manfaat penelitian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum pada umumnya dan terkhusus pada bidang Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan cukai MMEA ilegal sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- b. Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum tentang efektivitas pengawasan dan penindakan cukai terhadap MMEA ilegal, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Menambah wawasan, pemikiran, dan masukan bagi Instansi Pemerintah Daerah terkait pengawasan dan penindakan cukai MMEA ilegal. Serta mengingatkan kepada para pelaku bisnis MMEA ilegal atas konsekuensi hukum yang melekat apabila tidak mengikuti segala aturan main yang telah ditetapkan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum berjudul **“PENGAWASAN DAN PENINDAKAN CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALHOKOL (MMEA) ILEGAL DI WILAYAH KANTOR BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA”** ini merupakan penelitian asli, yang artinya karya penulisan ini merupakan hasil sebuah pemikiran dan bukan suatu plagiasi. Oleh karena itu, dapat disajikan tiga karya penulisan hukum yang dapat menjadi pembanding antara penelitian ini dengan penelitian hukum lainnya.

1. Christian Adytia, NPM 150512170, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, Tahun 2020.⁸
 - a. Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan terhadap Penjualan Ilegal Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sleman.
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan telah

⁸ Christian Adytia, 2020, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan terhadap Penjualan Ilegal Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

diberlakukan secara efektif terhadap Penjualan Ilegal Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman?

c. Hasil Penelitian (Skripsi) :

Pengendalian penjualan minuman beralkohol di daerah Kabupaten Sleman dilakukan dengan menetapkan ketentuan mengenai penjualan minuman beralkohol secara langsung maupun secara ecer harus memiliki izin penjualan. Aturan mengenai sistem penjualan minuman beralkohol di daerah Kabupaten Sleman diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Dalam mendukung pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman, maka dilakukan operasi razia terhadap tempat penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman. Operasi razia dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 selama ini kurang efektif karena Razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman tidak terjadi penurunan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun, dan masih banyak penjual yang tidak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 dan tidak mengurus perizinan penjualan minuman beralkohol. Faktor yang menghambat Satpol PP Kabupaten Sleman dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan peredaran serta penjualan minuman beralkohol ilegal di wilayah Kabupaten Sleman adalah terbatasnya

jumlah personel Satpol PP Kabupaten Sleman, masyarakat kurang bekerja sama dalam melakukan kontrol secara langsung terhadap kegiatan penjualan minuman beralkohol diluar prosedur yang terjadi di lingkungan sekitar, para pelaku bisnis penjual minuman beralkohol tidak mematuhi Peraturan Daerah untuk mengurus surat izin penjualan minuman beralkohol, penerapan sanksi bagi pelanggar mengenai perizinan penjualan ilegal minuman beralkohol di Kabupaten Sleman dianggap masih terlalu ringan.

- d. Kedua penelitian ini menggunakan acuan ruang lingkup yang sama yaitu pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun dalam penelitian hukum oleh Christian Adytia lebih berfokus pada wilayah Kabupaten Sleman saja. Dalam kedua penelitian hukum ini juga mempunyai suatu bahasan objek yang sama yaitu terkait MMEA, meskipun dalam penelitian hukum tersebut lebih berfokus terhadap minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan terhadap penjualan ilegal minuman beralkohol, namun keduanya sama-sama membahas mengenai objek minuman beralkohol. Yang menjadi perbedaan adalah dalam penelitian oleh Christian Adytia yang menjadi fokus pembahasan adalah efektivitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras dan Larangan Minuman Campuran terhadap peredaran minuman alkohol ilegal, sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas

adalah peran pengawasan dan penindakan cukai terhadap MMEA oleh pihak Bea Cukai di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Vincensius Guido Kriestiantoro, NPM 190513446, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, Tahun 2022.⁹

a. Judul Skripsi : Penerapan Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana upaya penerapan Undang-Undang Cukai agar dapat mendorong ketaatan pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukai?
- 2) Apa akibat hukumnya jika pengusaha pabrik rokok tidak taat dalam membayar cukai?

c. Hasil Penelitian (Skripsi) :

Hasil dari penelitian tersebut, Vincensius Guido Kriestiantoro menjelaskan mengenai upaya penerapan Undang-Undang Cukai dalam mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok membayar cukai yakni dengan memberikan tugas dan wewenang kepada Bea Cukai untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengusaha pabrik rokok, selain itu Bea Cukai diberikan tugas untuk melakukan penagihan atas utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai,

⁹ Vincensius Guido Kriestiantoro, 2022, "Penerapan Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

dan sanksi administrasi berupa denda. Dalam penelitian hukum oleh Guido tersebut dijelaskan bahwa dalam lingkup wilayah Yogyakarta sendiri, lembaga Bea dan Cukai Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap pengusaha pabrik rokok untuk memastikan para pengusaha pabrik rokok sudah menjalankan kewajibannya yaitu membayar cukai. Pengusaha pabrik rokok yang tidak patuh dalam membayar cukai maka akan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 10%. Sanksi tersebut tertuang pada Pasal 7A ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hal ini hanya berlaku pada pengusaha pabrik rokok yang mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran.

- d. Terdapat kesamaan subyek dalam kedua penulisan hukum ini yaitu Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Dalam penulisan hukum oleh Vincensius Guido lebih menitik-beratkan pada penerapan Undang-Undang Cukai agar dapat mendorong ketaatan pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukai (yang menjadi objek adalah rokok). Sedangkan dalam penulisan hukum yang akan penulis susun ini lebih berfokus kepada pengawasan dan penindakan cukai terhadap MMEA ilegal oleh pihak KPPBC TMP B Yogyakarta (yang menjadi objek adalah MMEA ilegal). Dalam penulisan hukum oleh Vincensius Guido menggunakan ruang lingkup penelitian wilayah yang sama dengan penulisan hukum

ini yaitu wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (wilayah kerja KPPBC TMP B Yogyakarta).

3. Annisa Nindia, NIM 14/362898/HK/19844, Universitas Gajah Mada Yogyakarta Fakultas Hukum, Tahun 2019.¹⁰

a. Judul Skripsi : Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dalam penyidikan tindak pidana cukai minuman yang mengandung etil alkohol?
- 2) Bagaimana hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dalam penyidikan tindak pidana cukai minuman yang mengandung etil alkohol?

c. Hasil Penelitian (Skripsi) :

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nindia membahas tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai minuman

¹⁰ Annisa Nindia, 2019, "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

mengandung etil alkohol yang dilakukan oleh PPNS di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan-ketentuan proses penyidikan. Ketidaksesuaian tersebut berupa tidak dilakukannya gelar perkara menurut Perdirjen No. 53 Tahun 2010, adanya PPNS dengan penyidik Polda Jabar tidak berkoordinasi terkait dengan penyusunan administrasi penyidikan padahal menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan bahwa sebelum berkas diberikan kepada Penuntut Umum dilakukannya penelitian terhadap berkas perkara tersebut agar tidak perlu adanya pengembalian berkas. Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dalam penyidikan tindak pidana cukai minuman mengandung etil alkohol dibagi menjadi 5 hambatan yaitu : hambatan pengumpulan alat bukti , sulitnya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan kasus tindak pidana cukai minuman mengandung etil alkohol, penguatan unsur pasal yang dipakai, berupa tidak disetujui sepenuhnya usulan dana operasional kepada Kuasa Pengguna Anggaran, kurangnya penyidik di dalam Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.

- d. Penelitian hukum oleh Annisa dan penelitian hukum penulis ini, sama-sama membahas mengenai peranan KPPBC dalam penindakan objek berupa cukai MMEA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Annisa Nindia terletak lokasi penelitian fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Jawa

Barat, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai MMEA yang dilakukan oleh PPNS di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan penelitian hukum ini lebih menitikberatkan pada peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam melakukan pengawasan dan penindakan cukai MMEA ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP B Yogyakarta (yang memiliki lingkup lebih luas) guna mengendalikan peredaran MMEA sebagai bentuk implementasi fungsi *regulated* (mengatur) dan mengamankan penerimaan negara.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka batasan konsep yang akan dipergunakan dalam penulisan hukum ini yaitu :

1. Pengawasan

Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53 /Bc/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan menjelaskan pengertian Pengawasan, yaitu :

Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.

2. Penindakan

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai menjelaskan pengertian Penindakan, yaitu :

- 1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penindakan di bidang Cukai untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.
- 2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan berupa:
 - a. penghentian;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penegahan;
 - d. penyegelan; dan
 - e. tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

3. Cukai

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai menjelaskan pengertian Cukai, yaitu :

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Dalam konteks ini barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

4. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Peraturan Dirjen Bea Dan Cukai Nomor Per-01/BC/2014 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol menjelaskan pengertian Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), yaitu :

Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian hukum yang telah penulis teliti, penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan-aturan hukum, maupun untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang diteliti dengan meneliti bahan pustaka (*library based*) yang fokusnya mempelajari dan membaca bahan-bahan hukum primer maupun sekunder sehingga didapatkan penulisan hukum yang mampu menghasilkan argumen-argumen.¹¹ Dengan demikian, dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 55-56.

¹² Soekanto, S, 1981, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta, UI Press, Hal 51.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK 010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Milik Negara.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 jo. PMK 141/ PMK.01/2022.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai.

- 8) Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cuka Nomor P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- 9) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-01/BC/2014 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol.
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum yang berasal dari buku, jurnal, dan hasil wawancara oleh narasumber.
- 2) *Website* atau Internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Agus Yudha Pramono, S.E., M.H., selaku Fungsional Ahli Pertama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KPPBC TMP B Yogyakarta dan Ibu Inneke Dian Kurniasih, S.H., selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam studi kepustakaan, peneliti akan melakukan inventarisasi dan mengkaji data-data yang

diperlukan untuk penelitian, mulai dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha baik berupa buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah.¹³

Lokasi Penelitian

- a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) B Yogyakarta yang beralamat di Domestic Terminal, KM. 9-10, Jalan Raya Solo - Yogyakarta, Sambelegi Kidul, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55282.
- b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja DIY (Satpol PP DIY) yang beralamat di Jalan Raya Janti No.15, Wonocatur, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55198.

4. Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan proses analisis data kualitatif, artinya bahwa proses analisis akan dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan dengan cara mendeskripsikan teori-teori berupa

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 65.

peraturan perundang-undangan, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁴ Dalam penarikan kesimpulan menggunakan penalaran secara deduksi, yang artinya bertolak dari data dan fakta yang diperoleh secara umum dan kebenarannya telah diakui kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penulisan hukum ini menggunakan pola berpikir deduktif, dimana dalam hal ini pola berpikir tersebut dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang sifatnya umum dalam menghadapi suatu permasalahan konkrit.¹⁵

¹⁴ Lexi J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Rosdakkarya, Bandung, hlm.197.

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 71.